



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 797 TAHUN 2023

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional arsiparis berdasarkan surat Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2023 Nomor B-BA.00.00/2154/2023 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

- KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Arsiparis pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 797 TAUUN 2023
TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Biro	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS							
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	JUMLAH
1	Inspektorat	2	2	1	2	1	0	0	8
2	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	3	2	1	3	2	0	0	11
3	Biro Hukum	2	2	1	2	2	1	0	10
4	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	0	0	1	1	0	0	2
5	Biro Kerja Sama Daerah	0	0	0	1	1	0	0	2
6	Biro Kepala Daerah	2	2	1	2	2	1	0	10
7	Biro Kesejahteraan Sosial	0	0	0	1	1	0	0	2
8	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	0	0	0	1	1	0	0	2
9	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	0	0	0	1	1	0	0	2
10	Biro Perekonomian dan Keuangan	0	0	0	1	1	0	0	2
11	Biro Pemerintahan	0	0	0	1	1	0	0	2
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	8	7	2	2	1	0	28
13	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	1	2	1	0	0	8
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3	3	2	2	2	1	0	13
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	1	2	1	0	0	8
16	Dinas Kebudayaan	2	2	1	2	1	0	0	8
17	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	2	2	1	2	1	0	0	8

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Biro	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS							
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	JUMLAH
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	2	1	2	2	0	0	9
19	Dinas Perhubungan	2	2	1	2	1	0	0	8
20	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	2	2	1	2	1	0	0	8
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	2	3	3	1	0	15
22	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	8	8	7	3	2	2	0	30
23	Dinas Bina Marga	2	2	1	2	1	0	0	8
24	Dinas Sumber Daya Air	2	2	1	2	1	0	0	8
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	2	1	2	1	0	0	9
26	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3	2	1	2	1	0	0	9
27	Dinas Lingkungan Hidup	2	2	1	2	1	0	0	8
28	Dinas Pendidikan	17	16	15	3	3	1	0	55
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	2	2	1	2	1	0	0	8
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18	18	15	28	24	15	2	120
31	Dinas Sosial	3	2	1	3	2	0	0	11
32	Dinas Kesehatan	12	12	7	2	2	1	0	36
33	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2	2	1	2	1	0	0	8
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	1	2	1	0	0	8
35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	1	5	3	1	0	14
36	Badan Pengelolaan Aset Daerah	8	8	7	3	2	2	0	30
37	Badan Kepegawaian Daerah	9	9	7	3	2	1	0	31
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	1	2	1	0	0	8

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Biro	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS							
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	JUMLAH
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	1	1	0	0	5
40	Badan Pendapatan Daerah	2	2	1	2	1	0	0	8
41	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	2	1	3	2	0	0	11
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	1	1	1	0	0	5
43	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	2	2	1	2	1	1	0	9
44	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	1	2	2	0	0	9
45	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	0	0	10	2	1	0	13
46	Kota Administrasi Jakarta Utara	0	0	0	8	2	1	0	11
47	Kota Administrasi Jakarta Barat	0	0	0	10	2	1	0	13
48	Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	0	12	2	1	0	15
49	Kota Administrasi Jakarta Timur	0	0	0	12	2	1	0	15
50	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	0	0	2	1	0	0	3
51	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2	1	2	1	0	0	8
	JUMLAH	147	141	98	172	98	34	2	692

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

